

Corporate Governance, Karakteristik Dewan Pengawas Syariah dan Maqashid Sharia Index pada Perbankan Syariah di Indonesia

Fahri Ali Ahzar¹, Samsul Rosadi², Asiah Wati³

^{1,2,3} Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

*Corresponding Author:

Fahri Ali Ahzar

paqriea@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to examine the effect of corporate governance and the characteristics of the Sharia Supervisory Board on the Maqashid Sharia Index in Islamic Banking in Indonesia. In this study, corporate governance is proxied by the Board of Directors, Board of Independent Commissioners, Audit Committee and Institutional Ownership. Meanwhile, characteristics of the DPS are proxied by the size of the DPS, Multiple Positions DPS and the DPS meeting. This study uses research data obtained from the annual reports of Islamic banks in Indonesia in 2015-2019. Technical analysis of data using regression with Common Effects Model after being selected using the Lagrange multiplier test. The study results found that the Independent Board of Commissioners, Institutional Ownership and Multiple Positions DPS affected the Maqashid Sharia Index. Meanwhile, the variables of the Board of Directors, the Audit Committee, the size of the DPS and the DPS meeting have no effect on the Maqashid Sharia Index in Islamic Banking in Indonesia.

Keywords: *Corporate governance; Characteristics of the sharia supervisory board; Maqashid Sharia Index; Islamic bank; Indonesia*

Received
05-12-2021

Received in revised form
13-01-2022

Accepted
14-01-2022


ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh *corporate governance* dan karakteristik DPS terhadap Indeks Maqashid Syariah pada Perbankan Syariah di Indonesia. Dalam penelitian ini, tata kelola perusahaan diproksikan dengan Dewan Direksi, Dewan Komisaris Independen, Komite Audit dan Kepemilikan Institusional. Sedangkan karakteristik DPS diproksikan dengan Ukuran DPS, DPS Jabatan Ganda dan rapat DPS. Penelitian ini menggunakan data penelitian yang diperoleh dari laporan tahunan bank syariah di Indonesia tahun 2015-2019. Teknik analisis data menggunakan regresi dengan *Common Effects Model* setelah diseleksi menggunakan uji lagrange multiplier. Hasil penelitian menemukan bahwa Dewan Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional dan DPS Rangkap Jabatan berpengaruh terhadap Indeks Maqashid Syariah. Sedangkan variabel Dewan Direksi, Komite Audit, Ukuran DPS dan rapat DPS tidak berpengaruh terhadap Indeks Maqashid Syariah pada Perbankan Syariah di Indonesia.

Kata kunci: *Corporate governance*; Karakteristik DPS; Indeks Maqashid Syariah; Bank syariah; Indonesia

PENDAHULUAN

Perbankan syariah telah berkembang pesat baik dalam ukuran maupun jumlah di banyak negara di seluruh dunia. Meskipun total aset bank syariah di seluruh dunia masih sangat kecil dibandingkan total aset perbankan seluruh dunia, namun tingkat pertumbuhannya sangat fenomenal, terutama di Timur Tengah dan Asia Tenggara (Lassoued, 2018). Oleh karena itu, penting bagi bank syariah untuk memastikan bahwa mereka mampu menjaga tata kelola yang baik dalam kegiatan operasionalnya. Indonesia yang memiliki penduduk Muslim terbesar di dunia dapat meningkatkan popularitas keuangan Islam. Selain itu, investor dari Timur Tengah dan Asia semakin mencari investasi produk yang sejalan dengan keyakinan agama mereka. Perkembangan bank Syariah di Indonesia cukup baik dari tahun-ketahun. Data OJK menunjukkan perkembangan yang cukup pesat data tersebut dapat dilihat pada Gambar 1 berikut:



Sumber: OJK, 2020

Gambar 1. Perkembangan Bank Syariah

Data pertumbuhan aset, pembiayaan dan dana pihak ketiga masih diangka dobel digit meskipun mengalami sedikit penurunan dan kenaikan. Perkembangan pertumbuhan yang pesat harus diimbangi dengan pengelolaan berbasis syariah dengan adanya dewan pengawas syariah (Arifin et al., 2021). Tata kelola perusahaan yang buruk di sektor perbankan akan menyebabkan aktivitas perbankan dan manajemen risiko yang tidak tepat, kurangnya pengawasan manajemen senior dan struktur organisasi yang kompleks (Clichici, 2016).

Meningkatkan nilai pemangku kepentingan adalah tujuan utama bisnis apa pun, termasuk jasa keuangan, baik konvensional maupun syariah. Stabilitas bisnis, keuangan kinerja, dan kemampuan untuk menengahi sumber daya akan tergantung pada pemangku kepentingan kepercayaan pada masing-masing lembaga dan industri. Menurut Wasiuzzaman & Gunasegavan, (2013), *corporate governance* merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi kinerja bank. Pengaturan tata kelola perusahaan (CG), internal dan eksternal entitas perusahaan, termasuk struktur dan prosedur yang harus memberikan jaminan yang cukup bahwa bisnis dilakukan sesuai dengan tujuan yang dinyatakan, khususnya sesuai dengan syariah.

CG dipercaya mampu melindungi kepentingan pemangku kepentingan dengan menunjukkan keadilan dengan transparansi dan akuntabilitas yang jelas kepada semua orang yang memiliki kepentingan langsung atau tidak langsung (Khan & Zahid, 2020). Tata kelola perusahaan dimulai dan berakhir dengan dewan direksi (BOD). Struktur, kualitas, dan aspek strategis lainnya menentukan keberhasilan operasi dan kinerja perusahaan. Tata kelola bank syariah yang “berlapis-lapis” membuat pekerjaan Direksi menjadi lebih rumit. Karena, perbankan Islam menghadapi tantangan tata kelola yang berbeda seperti struktur tata kelola yang kompleks, yaitu masalah kepatuhan Syariah. Sebab itu, pengelolaan bank syariah harus diimbangi dengan pengelolaan berbasis syariah dengan keberadaan DPS.

Keberadaan DPS merupakan pembeda yang mendasar antara bank syariah dan bank konvensional (Arifin et al., 2021).

Beberapa studi tata kelola perusahaan berasal dari atau dipandu oleh teori keagenan. Menurut pendapat Eisenhardt (1989), teori keagenan dalam kasus tata kelola perusahaan adalah wajib dengan maksud untuk memastikan bahwa risiko dan masalah prinsipal-agen dikurangi. Agen diklaim sebagai orang yang menyelesaikan semua tanggung jawab yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan tertentu untuk mendukung individu lain (prinsipal). Dengan adanya tata kelola perusahaan maka suatu aparat dimana dewan komisaris akan mengawasi dan mengurangi perselisihan kepentingan dan masalah manajer-pemilik (Mizruchi, 2004).

Beberapa penelitian tentang pengukuran kinerja bank syariah yang menggunakan maqashid syariah di beberapa bank, membandingkan skor maqashid syariah antar bank, dan masih terbatas pada penelitian menjelaskan pengaruh mekanisme *corporate governance* pada indeks maqashid syariah. Penelitian sebelumnya yang mengkaji kinerja berdasarkan maqashid syariah hanya mengukur ukuran indeks maqashid syariah dalam sampel penelitian dan membandingkan skor maqashid syariah antar bank dan antar negara (Asutay & Harningtyas, 2015; Hurayra, 2015; Rusydiana & al Parisi, 2016). Penelitian yang mengkaji faktor-faktor penyebab tinggi rendahnya skor maqashid syariah di suatu bank masih terbatas. Kami hanya menemukan Kholid & Bachtiar (2015) dan Mukhibad et al. (2020) yang meneliti pengaruh mekanisme GCG terhadap kinerja maqashid syariah. Kholid & Bachtiar (2015) menemukan bahwa jumlah komisaris berpengaruh positif terhadap kinerja maqashid, jumlah komite audit berpengaruh negatif terhadap kinerja maqashid dan jumlah DPS yang tidak memiliki berpengaruh signifikan terhadap kinerja maqashid. Sementara itu, Mukhibad (2019) menggunakan sejumlah variabel untuk mengukur kinerja Maqashid syariah dan menemukan bahwa mekanisme *corporate governance* dan DPS tidak mempengaruhi maqashid syariah. Keterbaruan penelitian ini yaitu menambahkan karakteristik DPS dimana dengan adanya DPS pada tatakelola bank syariah akan meningkatkan maqashid syariah index.

TINJAUAN LITERATUR

Corporate Governance dan Maqashid Syariah Index

Tata kelola perusahaan telah menjadi masalah yang cukup besar di seluruh dunia dan merupakan unsur penting bagi stabilitas perusahaan dan ekonomi jangka panjang. Hal ini penting untuk pertumbuhan ekonomi negara. Oleh karena itu, pasar dan negara yang berbeda telah menggunakan prinsip dan pedoman dasar dan umum OECD untuk mewujudkan kode etik praktik tata kelola perusahaan yang baik. Renders et al. (2010) menemukan korelasi positif antara tata kelola perusahaan yang baik dan kinerja keuangan perusahaan. Di sisi lain, sebuah studi oleh Gupta et al. (2013) tidak dapat mengkonfirmasi korelasi positif. Berdasarkan temuan studi empiris sebelumnya tentang hubungan antara *corporate governance* dan kinerja perusahaan, dapat dikatakan bahwa studi empiris beserta teori tidak mendefinisikan secara pasti apa itu *good corporate governance*. Sebaliknya, penelitian sebelumnya telah mengeksplorasi beberapa karakteristik tata kelola perusahaan yang baik seperti ukuran dewan, independensi dewan, komite audit dan kepemilikan institusional

(Kusuma & Rosadi, 2019; Ghayad, 2008; Gupta *et al.*, 2013; Kholid & Bachtiar, 2015; Mukhibad *et al.*, 2020)

Menurut de Andres & Vallelado (2008) jumlah dewan yang besar diharapkan menjadi solusi dalam kasus bank karena kompleksitas bisnis, informasi asimetris dan perubahan perilaku pasar karena melakukan pemantauan dan pemberian nasihat yang lebih baik. Quttainah & Almutairi (2017) dan Bukhari *et al.* (2013) menemukan hubungan positif antara jumlah dewan dengan kinerja bank syariah.

H1a: Dewan direksi berpengaruh positif terhadap Maqashid Syariah Index

Keberadaan dewan independen memiliki lebih sedikit konflik kepentingan saat melakukan tugas mereka untuk memantau, memberi nasihat, dan menghindari konflik kepentingan dengan regulator. Oleh karena itu, diharapkan adanya hubungan positif antara direktur independen dan kinerja bank. Memiliki anggota independen tidak hanya berkontribusi terhadap peningkatan kinerja, tetapi juga tata kelola yang lebih tepat dan bijaksana (Fuji *et al.*, 2016; Malik & Makhdoom, 2016). Penelitian Fuji *et al.* (2016); Bukair & Rahman (2015) menemukan hubungan positif antara dewan independen dan kinerja perbankan syariah.

H1b: Dewan Komisaris Independen berpengaruh positif terhadap Maqashid Syariah Index

Penelitian ukuran komite audit telah menunjukkan dampak positif yang signifikan terhadap kinerja perusahaan (Al-Matari *et al.*, 2014; Alqatamin, 2018). Komite audit menjadi lini pertahanan pertama dalam memastikan transparansi organisasi melalui laporan keuangan, komite audit harus dibentuk dengan para ahli yang memiliki pengetahuan di bidang akuntansi dan keuangan profesional. Al-Matari *et al.* (2014) menyimpulkan bahwa struktur komite audit berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja perusahaan.

H1c: Komite Audit berpengaruh positif terhadap Maqashid Syariah Index

Untuk menguji hubungan antara struktur kepemilikan dan kinerja, terutama untuk mengidentifikasi pemegang blok, yaitu institusi, keluarga, asing dan negara. Konsentrasi kepemilikan saham bisa mempermudah dalam pengelolaan perusahaan. Beberapa penelitian menemukan ada hubungan positif antara struktur kepemilikan dan kinerja bank syariah (Al-Saidi & Al-Shammari, 2013; Juras & Hinson, 2008).

H1d: Kepemilikan Institusional berpengaruh positif terhadap Maqashid Syariah Index

Dewan Pengawas Syariah

Dewan Pengawas Syariah (DPS) dianggap sebagai peserta kunci penting dalam tata kelola perusahaan Islam yang ditemukan di organisasi Islam. Oleh karena itu, ini adalah bagian dari kerangka tata kelola bisnis Islam (Ghayad, 2008). Beberapa peneliti telah mengkarakterisasi papan tersebut. Garas (2012) menyatakan bahwa DPS adalah sekelompok ulama Islam, ditunjuk oleh pemegang saham dan mirip dengan dewan. Dengan demikian, standar tata kelola Organisasi Akuntansi dan Audit untuk Lembaga Keuangan Islam (AAOIFI) menempatkan Dewan Pengawas Syariah setara dengan dewan direksi. Demikian pula, *Islamic Financial Services Board-10* mendefinisikan Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebagai badan yang terdiri dari panel ulama Syariah yang memberikan keahlian Syariah dan bertindak sebagai penasihat lembaga. Anggota DPS bertanggung jawab atas tindak lanjut tugas dan keabsahan

transaksi yang dilaksanakan di bank syariah serta mencari solusi yang sah atas penyimpanan tersebut. DPS juga bertanggung jawab untuk menindaklanjuti, memeriksa, menganalisis aktivitas, bisnis, perilaku, dan operasi yang dilakukan oleh beberapa Lembaga Keuangan Islam (LKI), untuk memastikan bahwa mereka sesuai dengan aturan dan prinsip Syariah. Choudhury & Hoque (2006) menyatakan bahwa DPS atau penasihat Syariah membimbing lembaga keuangan Islam sebagai badan kontrol yang sah.

Menurut Choudhury dan Hoque (2006) tata kelola perusahaan Islam adalah kerangka teoritis berbasis iman yang dianggap sebagai teori yang berkaitan dengan proses pengambilan keputusan dengan menggunakan prinsip-prinsip epistemologi sosio-ilmiah Islam Tauhid, keesaan Tuhan. Atribut pembeda utama dari tata kelola perusahaan Islam adalah kehadiran wajib Dewan Pengawas Syariah (DPS) karena semua transaksi bisnis harus sesuai Syariah (Al-Manaseer et al., 2012). Bukair & Rahman (2015) menemukan bahwa dewan direksi dan Dewan Pengawas Syariah adalah dimensi yang paling signifikan yang mempengaruhi tata kelola perusahaan.

Al-Manaseer et al. (2012) menemukan bahwa peningkatan ukuran DPS mempengaruhi pengambilan risiko portofolio pinjaman lembaga keuangan syariah. Penelitian mengenai peran DPS dalam Maqashid Syariah Index sudah banyak dilakukan diantaranya Mollah & Zaman, (2015) dan Nomran et al. (2018) meneliti pengaruh ukuran DPS, Rangkap jabatan DPS dan Rapat DPS pada Maqashid Syariah Index yang menemukan bahwa ukuran DPS memiliki dampak yang signifikan terhadap Maqashid Syariah Index (Kusuma & Rosadi, 2019).

H2a: Ukuran Dewan Pengawas Syariah berpengaruh positif terhadap Maqashid Syariah Index

Dualitas peran dalam suatu posisi ada ketika dewan juga menjadi ketua dewan atau menjabat sebagai DPS di bank lain. Teori agensi memprediksi bahwa dualitas peran menciptakan kekuatan individu untuk dewan yang akan menghambat kontrol efektif yang dilakukan oleh dewan (Donker et al., 2008). Meskipun pemisahan peran disarankan, beberapa perusahaan tidak siap untuk sepenuhnya kategoris dalam membagi peran (Bukair & Rahman, 2015). Nomran et al. (2018) menemukan bahwa lintas mandat berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan bank syariah

H2b: Rangkap jabatan DPS berpengaruh positif terhadap Maqashid Syariah Index

Othman et al. (2013) berpendapat bahwa Dewan Direksi dan Dewan Syariah harus bekerja sama untuk meminimalkan risiko syariah dan meningkatkan kinerja keuangan. Quttainah & Almutairi, (2017) menemukan hubungan positif antara jumlah rapat DPS dan kinerja bank syariah.

H2c: Jumlah Rapat DPS berpengaruh positif terhadap Maqashid Syariah Index

METODE

Penelitian ini mengambil paradigma positivisme dimana hipotesis dikembangkan berdasarkan gagasan tentang dampak tata kelola perusahaan pada kinerja bank syariah yang dapat diselidiki dan diperiksa secara empiris menggunakan alat peneliti analisis dan dugaan teoretis. Penelitian ini menggunakan penalaran deduktif dan kuantitatif teknik karena pendekatan positivis mencari penyebab atau fakta dan efek fenomena (Collis & Hussey, 2013). Penelitian menguji pengaruh variabel *corporate governance* diproksikan dengan Dewan Direksi, Dewan Komisaris

Independen, Komite Audit dan Kepemilikan Institusional. Sedangkan Karakteristik DPS diprosikan dengan Ukuran DPS, Rangkap Jabatan DPS dan Rapat DPS syariah. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh bank umum syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tahun 2015 hingga 2019. Setelah dilakukan pemilihan sampel dengan menggunakan purposive sampling maka diperoleh sampel 9 bank syariah. Total sampel yang digunakan yaitu 45 sampel dengan menggunakan data panel bank syariah tahun 2015-2019. Penelitian ini dalam mengolah data menggunakan bantuan perangkat lunak Eviews.

Tabel 1. Pengukuran Variabel

Variable	Pengukuran Variabel
<i>Maqhasid Syariah Index</i>	MSI index dengan menggunakan 3 pengukuran yaitu pendidikan, keadilan dan kepentingan umum (Mohammed & Taib, 2015)
<i>Corporate Governance</i>	(Mukhibad et al., 2020)
Dewan Direksi	Jumlah Dewan Direksi
Dewan Komisaris Independen	Proporsi Dewan Komisaris
Komite Audit	Jumlah Komite Audit
Kepemilikan Institusional	Proporsi kepemilikan Institusional
Karakteristik DPS	
Ukuran DPS	Jumlah anggota DPS dalam satu tahun (R. M. Haniffa & Cooke, 2005)
Rangkap jabatan DPS	Jumlah rangkap jabatan DPS (R. Haniffa & Hudaib, 2007)
Rapat DPS	Jumlah rapat DPS dalam waktu satu tahun (Kusuma & Rosadi, 2019)

Sumber: diambil dari berbagai sumber

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Uji Statistik

Statistik hasil penelitian disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2. Statistik Deskriptif

	DD	DKI	KA	KI	UDPS	RJDPS	RPDPS	MSI
Mean	4.488889	0.675556	3.866667	0.791111	2.333333	4.333333	14.533333	0.330889
Median	4.000000	0.600000	4.000000	0.250000	2.000000	4.000000	13.000000	0.320000
Maximum	8.000000	1.000000	7.000000	4.550000	3.000000	6.000000	27.000000	0.600000
Minimum	3.000000	0.500000	2.000000	0.010000	2.000000	3.000000	9.000000	0.170000
Std. Dev.	1.272475	0.146016	1.013545	1.012488	0.476731	0.825723	4.335897	0.110902
Observations	45	45	45	45	45	45	45	45

Sumber: Data diolah, 2021

Dapat dilihat hasil statistik deskriptif masing-masing variable. Variabel Dewan direksi memiliki jumlah tertinggi yaitu 8 anggota Dewan. Sementara untuk Dewan Komisaris Independen memiliki proporsi tertinggi 100% dengan nilai minimal 50%.

Komite audit memiliki jumlah tertinggi yaitu 7 anggota sementara yang terkecil 2 anggota. Kepemilikan insitusal sebesar 4.5% dan terkecil 0.01%. Untuk karakteristik DPS jumlah DPS tertinggi yaitu 3 orang dan minimal 2 orang, sedangkan rangkap jabatan ada terbanyak 6 dan minimal 4 DPS, jumlah rapat terbanyak DPS sejumlah 27 kali rapat dan untuk minimal rapat sebanyak 9 kali. Dari hasil tersebut ada aturan yang masih belum dipenuhi yaitu jumlah komite audit minimal 3 orang tapi ada yang memiliki 2 anggota saja.

Hasil Uji Korelasi Pearson

Hasil uji korelasi disajikan dalam Tabel 3.

Tabel 3. Uji Korelasi Pearson

	DD	DKI	KA	KI	RJDPS	RPDPS	UDPS	MSI
DD	1.0000							
DKI	0.1331	1.0000						
KA	0.2984	-0.2913	1.0000					
KI	-0.1026	-0.0083	-0.0926	1.0000				
RJDPS	0.4687	0.0503	0.2987	-0.1744	1.0000			
RPDPS	-0.1966	-0.2374	-0.0352	-0.0980	0.1206	1.0000		
UDPS	0.4371	0.2993	-0.0470	-0.1755	0.2309	-0.2749	1.0000	
MSI	0.0645	0.4063	-0.0171	0.4321	0.2325	-0.1159	-0.0616	1.0000

Sumber: Hasil olah data Eviews, 2021

Berdasarkan Tabel 3, terdapat kekuatan hubungan antara masing-masing variabel dengan mengacu pada tingkat koefisien (r). Dengan mengacu pada p-value, Dewan direksi (p-value=0,064), Komite Audit (p-value=0,017), Ukuran DPS (p-value=0,061) tidak memiliki hubungan yang signifikan dengan MSI karena p-valuenya kurang dari dari 10%. Sementara variable lain memiliki hubungan moderat karena nilai 10-20%. Selanjutnya, kekuatan hubungan antara variabel independen juga membantu untuk menentukan apakah ada masalah multikolinearitas dalam penelitian ini. Masalah multikolinearitas terjadi ketika tingkat koefisien antara variabel independen melebihi ambang batas 0,9 yang berarti hubungan yang sangat kuat antara variabel independen. Dari hasil Tabel 1, kami dapat menentukan bahwa kekuatan hubungan antara variabel independen tidak melebihi 0,9. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat masalah multikolinearitas dalam penelitian ini.

Hasil Uji Pemilihan Model

Dalam pengujian data panel ada beberapa pilihan model yaitu common effect, fixed effect dan random effect. Setelah dilakukan pengujian pilihan yang paling baik adalah menggunakan common effect model dengan menggunakan uji lagrange multiplier dimana dengan menggunakan Breusch-Pagan memperoleh nilai lebih dari 0.05 hasil tersebut dapat dilihat pada table 4 berikut:


Tabel 4. Uji Lagrange Multiplier

	Cross- section	Time	Both
Breusch-Pagan	0.336123 (0.5621)	0.830306 (0.3622)	1.166429 (0.2801)

Sumber: Hasil olah data Eviews, 2021

Hasil Uji Asumsi

Untuk memenuhi uji prasyarat model regresi penelitian ini menggunakan uji normalitas data. Hasilnya data berdistribusi normal dengan nilai Jarquebera 2.619 dan probability 0.164 lebih dari 0.05. Hasil pengujian dapat dilihat pada Gambar 2 berikut.



Sumber: Hasil olah data Eviews, 2021

Gambar 2. Uji Normalitas

Uji Regresi Linier Berganda

Ringkasan hasil pengujian regresi linier berganda disajikan dalam Tabel 5 berikut:

Tabel 5. Hasil Uji Model Regresi

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.023817	0.139572	-0.170647	0.8654
DD	-0.005610	0.013321	-0.421173	0.6761
DKI	0.348801	0.101549	3.434800	0.0015
KA	0.006769	0.015123	0.447622	0.6570
KI	0.050064	0.013484	3.712927	0.0007
UDPS	-0.043596	0.033362	-1.306763	0.1994
RJDPS	0.047290	0.019263	2.454957	0.0189
RPDPS	-0.001701	0.003387	-0.502248	0.6185
F-statistic	4.878768			
Prob(F-statistic)	0.000568			
Adjusted R-squared	0.381600			

Sumber: Hasil olah data Eviews, 2021

Berdasarkan hasil uji regresi diperoleh nilai Prob(F-statistic) 0.000 sehingga dapat disimpulkan uji regresi sudah layak kemudian nilai Adjusted R-squared sebesar 38.1%, sementara untuk uji t diperoleh hasil Dewan Direksi memperoleh nilai p-value sebesar 0.6761 lebih besar dari 0.05 ($0.6761 > 0.05$) dengan koefisien -0.005610, Dewan Direksi tidak berpengaruh terhadap *Maqashid Syariah Index* (hipotesis 1a ditolak). Dewan Komisaris Independen memperoleh nilai p-value sebesar 0.0015 lebih kecil dari 0.05 ($0.0015 < 0.05$) dengan koefisien 0.348801 hal ini berarti Dewan Komisaris Independen berpengaruh positif terhadap *Maqashid Syariah Index* (hipotesis 1b diterima). Komite Audit memperoleh nilai p-value sebesar 0.6570 lebih besar dari 0.05 ($0.6570 > 0.05$) dengan koefisien 0.006769 hal ini berarti Komite Audit tidak berpengaruh terhadap *Maqashid Syariah Index* (hipotesis 1c ditolak). Kepemilikan Institusional memperoleh nilai p-value sebesar 0.0007 lebih kecil dari 0.05 ($0.0007 < 0.05$) koefisien 0.05006, Kepemilikan Institusional berpengaruh positif terhadap *Maqashid Syariah Index* (hipotesis 1d diterima).

Ukuran Dewan Pengawas Syariah memperoleh nilai p-value sebesar 0.1994 lebih besar dari 0.05 ($0.1994 > 0.05$) koefisien -0.043596, ukuran Dewan Dewan Pengawas Syariah tidak berpengaruh terhadap *Maqashid Syariah Index* (hipotesis 2a ditolak). Rangkap jabatan Dewan Pengawas Syariah memperoleh nilai p-value sebesar 0.0189 lebih kecil dari 0.05 ($0.0189 < 0.05$) koefisien 0.047290, rangkap jabatan Dewan Pengawas Syariah berpengaruh positif terhadap *Maqashid Syariah Index* (hipotesis 2b diterima). Rapat Dewan Pengawas Syariah memperoleh nilai p-value sebesar 0.6185 koefisien -0.001701. Nilai p-value lebih besar dari 0,05, Dewan Pengawas Syariah tidak berpengaruh terhadap *Maqashid Syariah Index* (hipotesis 2c ditolak).

Pembahasan

Seperti dapat dilihat pada Tabel 5, tidak ada hubungan yang signifikan secara statistik antara Dewan Direksi, Komite Audit, Ukuran DPS dan Rapat DPS terhadap kinerja, yang diukur dengan *Maqashid Syariah Index*. Penelitian ini mengkonfirmasi temuan sebelumnya oleh Bukair & Rahman (2015) dan Sheikh & Kareem (2015) yang berpendapat bahwa kinerja bank syariah tidak dipengaruhi oleh ukuran dewan. Dampak yang tidak signifikan dapat disebabkan oleh kegagalan sistem rekrutmen anggota Direksi atau ketidaksesuaian antara kualifikasi anggota Direksi dengan persyaratan perbankan syariah.

Tabel 5 juga menunjukkan dampak yang tidak signifikan dari indeks komite audit pada kinerja bank syariah. Hasil ini sesuai dengan Brown & Caylor, (2006) yang mengungkapkan bahwa baik ukuran komite audit tidak terkait dengan kinerja. Penjelasan yang mungkin diajukan oleh Wild (1996), yang berpendapat bahwa fokus utama komite audit adalah untuk menjamin kualitas yang lebih baik dari pelaporan keuangan yang diungkapkan tetapi bukan peningkatan kinerja keuangan. Sementara dewan komisaris independen dan kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap kinerja bank syariah. Lin & Fu, (2017) dan Panda & Leepsa, (2019) menyatakan pemegang saham institusi asing dan besar yang kurang rentan terhadap tekanan memiliki dampak yang lebih positif pada kinerja perusahaan. Selain itu Xiao et al. (2013) menunjukkan bahwa independensi dewan secara efektif terkait dengan

kinerja perusahaan, dan mereka menemukan bahwa semakin independen dewan, semakin efektif kinerja perusahaan.

Hasil karakteristik DPS yang diprosikan ukuran DPS juga memiliki hubungan yang tidak signifikan dengan *Maqashid Syariah Index*. Hasil ini menunjukkan bahwa fungsi dan komposisi DPS tidak berhubungan dengan kinerja bank syariah. Temuan ini dapat dijelaskan oleh fakta bahwa anggota DPS pada umumnya adalah ahli hukum yang mengkhususkan diri dalam yurisprudensi komersial Islam. Tanggung jawab utama para anggota ini adalah untuk memastikan kepatuhan transaksi dan operasi. Oleh karena itu, meningkatkan kinerja bukanlah salah satu tujuan. Sedangkat rangkap jabatan berpengaruh terhadap kinerja penelitian ini sejalan dengan Nomran et al., (2018). Berdasarkan temuan ini kita dapat menyimpulkan bahwa DPS lebih berperan sebagai penasihat daripada peran pengawasan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil pengujian maka disimpulkan variable dewan komisaris independent, kepemilikan institusional dan rangkap jabatan memiliki pengaruh signifikan positif terhadap *Maqashid Syariah Index*. Sedangkan variable lain seperti Dewan Direksi, Komite Audit, ukuran DPS, rapat DPS tidak berpengaruh terhadap *Maqashid Syariah Index*. Keterbatasan penelitian ini hanya memproksikan variable *corporate governance* dan karakteristik DPS menjadi beberapa proksi saja sehingga hanya memperoleh Adjusted R-squared sebesar 38.1%. Dari hasil tersebut maka penelitian selanjutnya peneliti menyarankan untuk menambah sampel bank Syariah diluar Indonesia dan menambah proksi variable *corporate governance* dan karakteristik DPS.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Manaseer, M. F. A., Al-Hindawi, R. M., Al-Dahiyat, M. A., & Sartawi, I. I. (2012). The impact of corporate governance on the performance of Jordanian banks. *European Journal of Scientific Research*, 67(3), 349–359.
- Al-Matari, E. M., Al-Swidi, A. K., & Fadzil, F. H. B. (2014). The measurements of firm performance's dimensions. *Asian Journal of Finance & Accounting*, 6(1), 24.
- Alqatamin, R. M. (2018). Audit committee effectiveness and company performance: Evidence from Jordan. *Accounting and Finance Research*, 7(2), 48.
- Al-Saidi, M., & Al-Shammari, B. (2013). Board composition and bank performance in Kuwait: an empirical study. *Managerial Auditing Journal*.
- Arifin, R., Rosadi, S., Nugroho, A., & Wahyuningsih, T. (2021). Characteristics of the Sharia Supervisory Board, Sharia Company Size, Zakah, and Islamic Social Reporting on Sharia Banks in Indonesia. *Falah: Jurnal Ekonomi Syariah*, 6(2 SE-), 15–28. <https://doi.org/10.22219/jes.v6i1.17100>
- Asutay, M., & Harningtyas, A. F. (2015). Developing Maqasid al-Shari'ah Index to evaluate social performance of Islamic Banks: A conceptual and empirical attempt. *International Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 1(1), 5–64.
- Brown, L. D., & Caylor, M. L. (2006). Corporate governance and firm valuation. *Journal of Accounting and Public Policy*, 25(4), 409–434.

- Bukair, A. A., & Rahman, A. A. (2015). Bank performance and board of directors attributes by Islamic banks. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*.
- Bukhari, K. S., Awan, H. M., & Ahmed, F. (2013). An evaluation of corporate governance practices of Islamic banks versus Islamic bank windows of conventional banks: A case of Pakistan. *Management Research Review*.
- Choudhury, M. A., & Hoque, M. Z. (2006). Corporate governance in Islamic perspective. *Corporate Governance: The International Journal of Business in Society*.
- CLICHICI, D. (2016). Weaknesses Of Corporate Governance Within The Banking Sector Of The Republic Of Moldova. *REVISTA ECONOMIA CONTEMPORANĂ*, 1(3), 91–99.
- Collis, J., & Hussey, R. (2013). *Business research: A practical guide for undergraduate and postgraduate students*. Macmillan International Higher Education.
- de Andres, P., & Vallelado, E. (2008). Corporate governance in banking: The role of the board of directors. *Journal of Banking & Finance*, 32(12), 2570–2580.
- Donker, H., Poff, D., & Zahir, S. (2008). Corporate values, codes of ethics, and firm performance: A look at the Canadian context. *Journal of Business Ethics*, 82(3), 527–537.
- Eisenhardt, K. M. (1989). Agency theory: An assessment and review. *Academy of Management Review*, 14(1), 57–74.
- Fuzi, S. F. S., Halim, S. A. A., & Julizaerma, M. K. (2016). Board independence and firm performance. *Procedia Economics and Finance*, 37, 460–465.
- Garas, S. N. (2012). The control of the Shari'a Supervisory Board in the Islamic financial institutions. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*.
- Ghayad, R. (2008). Corporate governance and the global performance of Islamic banks. *Humanomics*.
- Gupta, K., Krishnamurti, C., & Tourani-Rad, A. (2013). Is corporate governance relevant during the financial crisis? *Journal of International Financial Markets, Institutions and Money*, 23, 85–110.
- Haniffa, R., & Hudaib, M. (2007). Exploring the ethical identity of Islamic banks via communication in annual reports. *Journal of Business Ethics*, 76(1), 97–116.
- Haniffa, R. M., & Cooke, T. E. (2005). The impact of culture and governance on corporate social reporting. *Journal of Accounting and Public Policy*, 24(5), 391–430.
- Hurayra, M. A. (2015). Achievement of Maqasid-al-Shariah in Islamic banking: An evaluation of Islami bank Bangladesh limited. *Global Journal of Computer Science and Technology*.
- Juras, P. E., & Hinson, Y. L. (2008). Examining the effect of board characteristics on agency costs and selected performance measures in banks. *Academy of Banking Studies Journal*, 7(1/2), 87.
- Khan, I., & Zahid, S. N. (2020). The impact of Shari'ah and corporate governance on Islamic banks performance: evidence from Asia. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 13(3), 483–501. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-01-2019-0003>

- Kholid, M. N., & Bachtiar, A. (2015). Good corporate governance dan kinerja maqasid syariah bank syariah di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Dan Auditing Indonesia*, 19(2), 126-136.
- Kusuma, M., & Rosadi, S. (2019). Islamic Corporate Governance and Islamic Banking Financial Performance. *Journal of Finance and Islamic Banking*, 1(2), 164-179.
- Lassoued, M. (2018). Corporate governance and financial stability in Islamic banking. *Managerial Finance*, 44(5), 524-539. <https://doi.org/10.1108/MF-12-2016-0370>
- Lin, Y. R., & Fu, X. M. (2017). Does institutional ownership influence firm performance? Evidence from China. *International Review of Economics & Finance*, 49, 17-57.
- Malik, M. S., & Makhdoom, D. D. (2016). Does corporate governance beget firm performance in fortune global 500 companies? *Corporate Governance*.
- Mizruchi, M. S. (2004). Berle and Means revisited: The governance and power of large US corporations. *Theory and Society*, 33(5), 579-617.
- Mohammed, Mustafa Omar & Taib, Fauziah Md. (2015). Developing Islamic Banking Performance Measures Based on Maqasid Al-Shari'Ah Framework: Cases of 24 Selected Banks. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 1(1), 55-77.
- Mollah, S., & Zaman, M. (2015). Shari'ah supervision, corporate governance and performance: Conventional vs. Islamic banks. *Journal of Banking & Finance*, 58, 418-435.
- Mukhibad, H., Rochmatullah, M. R., Warsina, W., Rahmawati, R., & Setiawan, D. (2020). Islamic corporate governance and performance based on maqasid sharia index-study in Indonesia. *Jurnal Siasat Bisnis*, 24(2), 114-126.
- Nomran, N. M., Haron, R., & Hassan, R. (2018). Shari'ah supervisory board characteristics effects on Islamic banks' performance: Evidence from Malaysia. *International Journal of Bank Marketing*.
- Othman, A. A., Hassan, R., Omar, M. N., Napiyah, M. D. M., Ariffin, M., Yusoff, A., Khatimin, N., & Zaharim, A. (2013). Shariah governance for Islamic financial institutions in Malaysia on the independency of Shariah committee and efficiency of its Shariah decisions. *Recent Advances in Management, Marketing and Finances*, 93-100.
- Panda, B., & Leepsa, N. M. (2019). Does institutional ownership engagement matter for greater financial performance? Evidence from a developing market. *International Journal of Law and Management*.
- Quttainah, M. A., & Almutairi, A. R. (2017). Corporate ethics: evidence from Islamic banks. *Journal of Management & Governance*, 21(4), 815-840.
- Renders, A., Gaeremynck, A., & Sercu, P. (2010). Corporate-governance ratings and company performance: A cross-European study. *Corporate Governance*, 18(2), 87-106.
- Rusydia, A., & al Parisi, S. (2016). *The Measurement of Islamic Bank Performance: A Study Using Maqasid Index and Profitability*. *Global Review of Islamic Economics and Business*, 4 (1), 001.
- Sheikh, N. A., & Kareem, S. (2015). The impact of board structure, ownership concentration, and CEO remuneration on performance of Islamic commercial banks in Pakistan. *Pakistan Journal of Islamic Research*, 15(1), 49-59.

- Wasiuzzaman, S., & Gunasegavan, U. N. (2013). Comparative study of the performance of Islamic and conventional banks: The case of Malaysia. *Humanomics*.
- Wild, J. J. (1996). The audit committee and earnings quality. *Journal of Accounting, Auditing & Finance*, 11(2), 247-276.
- Xiao, Y., Tylecote, A., & Liu, J. (2013). Why not greater catch-up by Chinese firms? The impact of IPR, corporate governance and technology intensity on late-comer strategies. *Research Policy*, 42(3), 749-764.